

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin yang sering disebut dengan Kota Seribu Sungai merupakan salah satu kota dari 13 Kota/Kab di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin jika dilihat secara geografis terletak antara 3° 16'46" sampai dengan 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 31' 40" sampai dengan 114° 39' 55" Bujur Timur.⁴³ Sesuai dengan julukannya Kota Banjarmasin terdapat banyak sekali anak sungai, sehingga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi maupun mata pencaharian. Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan yang terdiri dari Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat.

Sampel pembuktian penelitian tempat Kecamatan Banjarmasin yang diteliti yaitu di Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan, lebih tepatnya di Jalan Achmad Yani Km. 4, RW.5, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin). Jalan Jendral Achmad Yani Km. 5,5, Jalan Universitas Achmad Yani, Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani). Jalan Brigjen Hasan

⁴³ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, "*Kota Banjarmasin Dalam Angka Banjarmasin Municipality in Figures*" (2022), hlm 3.

Basri, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin). Jalan Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin).

B. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum serta menjadi Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Universitas Achmad Yani. Dalam Laporan penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

1. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Fahmi Al-Amruzi

Pendidikan : S3

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

Alamat : Manunggal

No. Hp : 08215402^{xxxx}

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapak Muhammad Fahmi Al-Amruzi atau kerap dipanggil Bapak Fahmi merupakan seorang Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa Bantuan Hukum ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu atau miskin atau tidak memahami hukum yang kerja sama dengan Pengadilan.

Semua permasalahan ditangani, lebih khusus ke Hukum Keluarga (Pengadilan Agama). Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan Bantuan Hukum, karena Bantuan Hukum diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak paham hukum, jika ragu-ragu silahkan datang ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari. Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah tepat kepada masyarakat miskin karena yang datang ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari dinyatakan dengan Prodeo (proses berperkara di pengadilan

⁴⁴ Muhammad Fahmi Al-Amruzi “*Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*”, 25/05/2023 pukul 10:08

secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

“Banyak betul yang datang minta bantuan membuat surat gugatan, meminta konsultasi arahnya kemana, bisa ke pengadilan kemungkinannya, syaratnya apa, segala macam, sejak 2011. Sampai sekarang banyak yang terlayani.”

Jika sudah memenuhi persyaratan maka akan di proses oleh Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Banjarmasin memberi Bantuan Hukum dengan cara menerima konsultasi, perwalian (masalah), pembagian waris, gugatan cerai. Masyarakat mengetahui Bantuan Hukum bisa secara langsung, dapat informasi dari Pengadilan, adanya pengabdian masyarakat, konsultasi, atau bisa mengetahui informasi dari mahasiswa dan anak magang di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari atau mengetahui dari mulut ke mulut.

Sosialisasi atau kerja sama dengan mahasiswa ada unsur pendidikan untuk menetapkan pengetahuan hukum mereka sehingga *institusi* (aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus) yang ada di mahasiswa. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin atau masyarakat yang tidak memahami hukum. Karena Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin bergerak melayani mereka yang tidak mampu materi atau beracara.

2. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Baharuddin
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum
Alamat : Tanipah 01
No. Hp : 0831182^{xxxx}

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapak Baharuddin atau kerap dipanggil Bapak Baharuddin merupakan seorang Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum serta menjadi Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Universitas Achmad Yani Banjarmasin.⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa Bantuan Hukum ini memang ada, sehingga diadakan penyuluhan di Banjar Baru bertujuan untuk masyarakat mengetahui bahwa ada Perlindungan Hukum secara gratis. Untuk permasalahan di

⁴⁵ Baharuddin, “*Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin*”, 13/05/2023 pukul 14:31

Lembaga Bantuan Hukum menangani semua kasus, seperti Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara dan sebagainya. Melalui mediasi yang nanti bisa ditarik kesimpulan apakah bisa gratis atau tidak.

“ya pertama lkbh selalu mengadakan yang namanya seminar untuk bantuan hukum, lkbh ini terbuka untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk datang langsung ke lkbh, untu memberikan pendapat hukum yang pastinya berguna bagi mereka itu sendiri”

Syarat mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis hanya satu, yaitu datang langsung ke Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Banjarmasin, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, nanti akan ada mediasi dan arahan untuk tiap permasalahannya dan tentunya gratis. Untuk Lembaga Bantuan Hukum di Universitas Achmad Yani Banjarmasin sudah tepat dalam melakukan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, karena penyuluhan diadakan dengan masyarakat dan menepatkan kepada masyarakat miskin.

Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dengan cara mediasi secara tatap muka dan berbicara permasalahan yang ada, lalu di selesaikan. Lembaga Bantuan Hukum selalu mengadakan seminar Bantuan Hukum sehingga Lembaga Bantuan Hukum terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan Bantuan Hukum secara gratis, bagi masyarakat miskin untuk datang langsung ke Lembaga Bantuan Hukum,

Terutama ke Lembaga Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin yang selalu terbuka ruang untuk masyarakat miskin dan memberikan pendapat hukum.

3. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Fairuz

Pendidikan : S2

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Brigjen, Hasan Basry

No. Hp : 08134826^{xxxx}

2) Uraian Hasil Wawancara

Ibu Fairuz atau kerap dipanggil Ibu Fairuz merupakan seorang Advokat atau Konsultan Hukum serta pernah menjadi Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa Bantuan Hukum ini memang ada, dan benar-benar gratis, Bantuan Hukum ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, bila mampu maka diwajibkan untuk membayar.

⁴⁶ Fairuz, “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin”, 24/05/2023 pukul 10:59

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menangani semua kasus apa saja, jika kasus Perdata sudah pasti ada harta maka adanya pembayaran, kecuali terlilit hutang dan tidak mampu membayar, maka diberikan Bantuan Hukum Gratis. Pihak Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin memberikan formulir pendaftaran untuk mengisi syarat penerima Bantuan Hukum seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang membuktikan bahwa orang tersebut tidak mampu, kalau sudah di tahan maka diminta surat penahanan, misal tidak di beri surat penahanan, tim Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin meminta kepada kepolisian.

“kita kan melihat dulu urangnya, kalo urangnya kaya, kada mungkin gratis, kita melayani bisa miskin, bisa mampu. Semua permasalahan kami atasi, syarat nya isi formulir, bawa surat tidak mampu, masuk miskin atau kadanya mun inya menampaiakan surat keterangan tidak mampu, kami layani, umpamanya inya menyewa bedakan halus, surat tidak mampu tu dari RT, jadi RT yang tau inya mampu atau kada”

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin membuka untuk siapa saja yang membutuhkan Bantuan Hukum namun jika ada masyarakat yang mampu maka dibayar sesuai kesepakatan. Untuk masyarakat yang tidak mampu maka diberikan Bantuan Hukum secara

gratis. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin memberikan Bantuan Hukum dengan cara mediasi, jika kasus Perdata pasti ada mediasi tetapi jika kasus Pidana jarang ada mediasi karena dari korban tidak mau berdamai. Dan mendampingi baik korban maupun pelaku.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengadakan penyuluhan atau rumah mediasi, sosialisasi, kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kamenkumham, agar masyarakat miskin mengetahui bahwa adanya Bantuan Hukum. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin terakreditasi oleh Kamenkumham.

4. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Iqbal

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin

Alamat : Alalak Tengah

No. Hp : 08193550^{xxxx}

2) Uraian Hasil Wawancara

Bapak Muhammad Iqbal atau kerap dipanggil Bapak Iqbal merupakan seorang Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa Bantuan Hukum ini namanya Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam artian kasus Pidana jika kasus Perdata otomatis ada nominal yang di pertaruhkan, dalam artian orang itu mampu.

Permasalahan kasus yang ditangani yaitu Peradilan Khusus yang berada di Pengadilan Negeri (PHI), permasalahan Pidana, permasalahan Perdata tidak bisa. Jika konsultasi tidak ada syarat namun meminta untuk ke Pengadilan itu pasti ada syarat misalnya, surat keterangan miskin dan data diri. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin untuk konsultasi juga ada orang menengah ke atas tetapi untuk surat Polres di perlukan surat kuasa atau ke Pengadilan itu memang dibantu sepenuhnya dengan catatan dia miskin.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, "*Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*", 24/05/2023 pukul 12:30

“Setiap bulan hampir ada orang yang meminta bantuan, untuk konsultasi bebas mau masalah apapun tapi untuk pendampingan ke pengadilannya itu pidana bisa kalau perdata gak bisa, lbh ini melakukan penanganan tapi kebanyakan memang jarang di publikasikan soalnya menyangkut orangnya memang maunya privat atau tidak”.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin saat ini hanya meliputi perkara Pidana bagi orang yang tidak mampu, penerima bantuan dalam perkara pidana terdiri dari Tersangka dan atau terdakwa. Pemberi bantuan hukum seperti memberikan layanan bantuan hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dan upaya hukum.

Masyarakat mengetahui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin ini memberikan Bantuan Hukum, bisa mengetahui melalui media sosial dan nomor yang tertera di media sosial tersebut, bisa langsung datang ke tempat dan bisa juga masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut. Jika ada masyarakat yang tidak *modern* maka diadakan sosialisasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Bantuan Hukum, yang tidak paham akan hukum, dan tidak punya apa-apa.

**1. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin Menyelenggarakan Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama Banjarmasin**

Gambar 4.1 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Lembaga Bantuan Hukum
(LKBH) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Keterangan : Sumber dari Arsip Foto Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin Mengadakan Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda, Perda Dan Peraturan Perundang-Undangan (SOSPER) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Yang Diselenggarakan Di Banjar Baru

Gambar 4.2 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Achmad Yani Banjarmasin



Keterangan : Sumber dari Arsip Foto Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Pemberdayaan Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bekerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional RI Kementerian Hukum Dan HAM Kal-Sel

Gambar 4.3 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin



Keterangan : Sumber dari Arsip Foto Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

4. Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin mengadakan Konsultasi Permasalahan Hukum di Ruangannya Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Gambar 4.4 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin



Keterangan : Sumber dari Arsip Foto Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

C. Analisis Data

1. Latar Belakang Sehingga Munculnya Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. “Program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan hukum yang berlaku”.⁴⁸ Politik hukum yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴⁹ Kewajiban ini juga merupakan tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap

⁴⁸ Heylaw Eduh, “Kenali Bantuan Hukum dan Pihak yang Berperan Serta Di Dalamnya”, 13/07/2022, eylawedu.id/blog/kenali-bantuan-hukum-dan-pihak-yang-berperan-serta-di-dalamnya

⁴⁹ Febri Handayani, “Bantuan Hukum Di Indonesia”, (Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedia 2016), hlm 3.

bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kesadaran memenuhi tanggung jawab ini membawa DPR bersama dengan pemerintah pada Tahun 2011 menyetujui Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Sejarah perlahan mengembangkan konsep bantuan hukum. Dasar “kedermawanan” mulai diubah menjadi “hak”. Setiap pelanggan yang dicabut haknya bisa mendapatkan bantuan hukum. Ada juga penekanan yang berkembang pada konsep bantuan hukum.⁵⁰ Pada fase ini, konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita Negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan menggunakan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai alatnya. Hukum berfungsi membatasi kewenangan Negara dan berupaya untuk melindungi hak warga-warga Negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum.

Bantuan hukum semakin terkait dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial.⁵¹ Pada abad terakhir, bantuan hukum mulai dikaitkan dengan kesejahteraan sosial dan politik. Bantuan hukum telah berkembang menjadi gerakan sosial. Praktek bantuan hukum dapat dilihat dari praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat yang

⁵⁰ Sudut Hukum, “*Sejarah Bantuan Hukum*”, <https://suduthukum.com/2018/03/sejarah-bantuan-hukum.html> diakses pada 15 mei 2021 pukul 11.29

⁵¹ Frans Hendra Winarta, “*Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan*”, (Jakarta : Alex Media Komputindo 2000), hlm 65.

dihadapkan pada beberapa masalah, meminta bantuan kepada pimpinan biasa untuk menyelesaikan beberapa masalah.

Praktek Bantuan Hukum selama ini menggantungkan pelaksanaan program bantuan hukumnya kepada advokat yang menurut data ketersediaannya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di Daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.⁵² Terjadi perubahan kondisi dimasyarakat yang menyebabkan status kemiskinan dari seseorang dapat dibuktikan dengan banyak cara dan tidak terbatas sebagaimana diatur dalam UU Bankum. Penormaan dalam UU Bankum yang terbatas justru berpotensi menghambat hak-hak masyarakat untuk mendapat akses keadilan melalui bantuan hukum.

Selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Melalui UU Bankum, negara berupaya hadir memenuhi sekaligus mengimplementasikan konsep Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) Sepuluh tahun sejak disahkan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU Bankum di masyarakat antara lain: Kebutuhan masyarakat untuk mengakses bantuan

⁵² Andrie Irawan, Muhammad Hars, Jurnal “*Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Vol 7 No 1, April (2022), hlm 37.

hukum melalui Praktek Bantuan Hukum terhambat karena keterbatasan ketersediaan.⁵³

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum.⁵⁴ Sebagai Negara Hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama oleh hukum. Oleh karena itu, untuk setiap tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas Negara Hukum.

Bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan bermanfaat untuk masyarakat.⁵⁵ Oleh sebab itu pemerintah ingin mewujudkan mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil.

Maka dapat dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Penerapan bantuan hukum tidak memandang

⁵⁴ Didi Kusnadi, Jurnal "*Asas-Asas Bantuan Hukum Dan Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum*", Vol 17 No 3, Desember (2015), hlm 214.

⁵⁵ Gramedia Blog, "*Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya*", <https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/> diakses pada 15 mei 2023 pukul 13.14

status dari subjek hukumnya, karena hal ini sesuai dengan asas keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵⁶ Masyarakat dengan berpendidikan rendah, cenderung tidak memiliki pengetahuan mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum, maupun adanya tekanan dari pihak luar sehingga tidak memiliki keberanian untuk membela hak-haknya.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Pasal 3 tentang, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Untuk melaksanakan ketentuan UU tentang Bantuan Hukum, maka pasal 15 ayat 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 nya menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”.⁵⁷

Maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dan aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

⁵⁶ Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, Jurnal “Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang”, Vol 10 No 1, Mei (2020), hlm 12.

⁵⁷ Pusat Kajian Anti Korupsi & Goodgovernance (Parang), “Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”, Universitas Lambung Mangkurat (2020), hlm 1.

menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Munculnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.⁵⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.⁵⁹ Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi professional responsibility (tanggungjawab profesi).⁶⁰ Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi professional responsibility (tanggungjawab profesi).

⁵⁸ UPN Veteran Jatim, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa yang Tidak Mampu”, <http://repository.upnjatim.ac.id/688/2/Bab%20I.pdf> diakses pada 16 pukul 09.05

⁵⁹ Bachtiar, Jurnal “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah”, Vol 3 No 2, Mei (2016), hlm 141.

⁶⁰ I Gusti Ayu Kartika Putri, I Wayan Parsa, I Ketut Wirawan, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Naskah Akademik Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum: Universitas Udayana (2020), hlm 19.

Setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam UU ini pertama kali negara secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin⁶¹. Undang-Undang ini dianggap sebagai niatan baik pemerintah untuk menjamin hak warganya, sehingga persamaan warga negara di hadapan hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menunjukkan komitmen dari penyelenggaraan Negara secara nyata,⁶² namun permasalahan bantuan hukum tidak hanya semata menjadi urusan dari Pemerintah pusat tetapi juga Pemerintah Daerah dengan tentunya kekhususan daerah tersebut agar akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi warga Negara lebih terpenuhi dengan saling dukung antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pendekatan Perundangan-Undangan.

Layanan Bantuan Hukum yaitu merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan jasa hukum gratis kepada masyarakat tertentu. Di Indonesia, lembaga bantuan hukum biasanya berfungsi untuk memberikan bantuan hukum struktural sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Menyelenggarakan Bantuan

12. ⁶¹ Julius Ibrani, “*Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*”, Jakarta : YLBHI (2013), hlm

54. ⁶² Adnan Buyung Nasution, “*Bantuan Hukum di Indonesia*”, Jakarta : LP3ES (2007), hlm

Hukum adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kebijakan.⁶³ Seperti menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mendukung pelaksanaan program bantuan hukum di seluruh Indonesia. Persoalan ini, tentu diperlukan dukungan dari Daerah, sebagai wujud integrasi dan kolaborasi dalam perwujudan pelaksanaan bantuan hukum yang berkeadilan.⁶⁴

Negara telah memastikan ruang untuk memperjuangkan keadilan itu terbuka seluas-luasnya. Dengan begitu, kekhawatiran akan minimnya kesempatan “membela diri” saat menghadapi permasalahan hukum, karena keterbatasan ekonomi, dapat dikesampingkan. Konsekuensi yang timbul kemudian, Negara wajib mengalokasikan sejumlah anggaran untuk digunakan, sehingga program ini berjalan dengan maksimal.

Masyarakat Miskin secara umum merupakan masyarakat yang berkondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu Daerah.⁶⁵ Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Faktor

⁶³ KPU Kota Tegal, “*Tugas dan Fungsi Div. Teknis Penyelenggaraan*”, <https://kota-tegal.kpu.go.id/page/read/1104/tugas-dan-fungsi-div-teknispenyelenggaraan> diakses pada 19 Mei pukul 16.12

⁶⁴ Bachtiar Baital, Jurnal “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*”, Vol 3 No 2, Mei (2016), hlm 141.

⁶⁵ Frans Hendra Winarta, “*Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, (Jakarta : Gramedia 2009), hlm 34.

Penyebab Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan.

Angka kelahiran yang tinggi di suatu Daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu Negara menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana.

Adapun masyarakat miskin yang pencari keadilan atau korban ketidakadilan tidak akan dibebani pembayaran honorarium kepada Advokat pemberi bantuan hukum. Namun tetap wajib menanggung biaya-biaya yang resmi yang ditentukan oleh instansi Pemerintah.⁶⁶ Pengecualian bagi masyarakat pencari keadilan atau korban ketidakadilan yang telah

⁶⁶ Bambang Sunggono, Aries Harianto, *"Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia"*, (Bandung : Mandar Maju 2011), hlm 41.

memenuhi persyaratan dan didanai bantuan hukumnya oleh Negara. Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai Negara di seluruh dunia. Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

2. Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Banjarmasin

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat penting, karena memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum.⁶⁷ Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Urgensi merupakan istilah yang kerap dimaknai sebagai kepentingan. Dengan kata lain, urgensi juga merujuk kepada kepentingan-kepentingan yang harus segera dilakukan.

Letak urgensi pada penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu kewajiban Pemerintah memberikan bantuan hukum, dasar menimbanginya, dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang tidak mampu, sebagai

⁶⁷ Erman Syarif, "*Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*", 30/10/2022, <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>

perwujudan akses keadilan. Bantuan ini diselenggarakan oleh Negara dan harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Artinya, aturan ini merupakan instrumen dari bentuk tanggung jawab Negara itu, agar masyarakat memiliki kesempatan didampingi oleh orang yang memiliki keahlian, semata-mata demi memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang kurang mampu atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi Layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Tujuan Bantuan Hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, karena konstitusi menjamin setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum.

Terlebih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum, terutama masyarakat miskin.⁶⁸ Bantuan Hukum merupakan jaminan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga Negara. Bantuan Hukum diberikan kepada

⁶⁸ Ahyar, Jurnal “*Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*”, Vol 20 No 3, September (2020), hlm 4.

Penerima Bantuan Hukum atas permasalahan hukum, baik Perdata, Pidana, maupun Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemberian Bantuan Hukum meliputi penggunaan pengacara, penagihan, perwakilan, pembelaan atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Pemberian Bantuan Hukum itu merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat Urgensi dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁶⁹ Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang terlibat berbagai kasus hukum.⁷⁰ Menghadapi masalah hukum, warga miskin biasanya cenderung pasrah. Mereka sadar tak sanggup menyewa jasa pengacara. Karena sebenarnya di Kalimantan Selatan sudah ada bantuan hukum gratis. Yakni di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum). Segala ongkos pendampingan hukum sudah ditanggung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa setiap warga negara berhak atas akses efektif ke pengadilan menyelesaikan perselisihan karena mereka adalah satu-satunya mekanisme penyelesaian perselisihan yang disetujui negara. Karena kerumitan sistem hukum kita, akses yang efektif ke pengadilan seringkali membutuhkan jasa

⁶⁹ Agustinus Edy Kristianto, *“Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”*, (Jakarta : YLBHI 2008), hlm 24.

⁷⁰Kantor Berita Indonesia, *“Kalimantan Selatan siapkan bantuan hukum gratis warga miskin”*, 03/12/2018, <https://www.antarane.ws.com/berita/774196/kalimantan-selatan-siapkan-bantuan-hukum-gratis-warga-miskin>

seorang pengacara.⁷¹ Masyarakat miskin bukan berarti tak berhak mendapat pendampingan Hukum, Bantuan Hukum gratis ini sudah menjadi program lama LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum).

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Imam Suyudi mengatakan, bantuan kepada warga miskin ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011. Ada tiga pihak yang diatur dalam undang-undang ini :

1. Penerima Bantuan Hukum (orang miskin)
2. Pemberi Bantuan Hukum (organisasi bantuan hukum)
3. Penyelenggaran Bantuan Hukum

Faktor Penyebab Menurunnya Kemiskinan Pada Wilayah Banjarmasin :⁷²

1. Kurang lapangan pekerjaan, Karena sekarang jarang ada lowongan pekerjaan, dan rata-rata banyak lowongan pekerjaan dari luar daerah Banjarmasin.
2. Adanya gengsi, Banyak sarjana yang menganggur, karena di sebabkan gengsi yang tinggi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, dan kurangnya niat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan sendiri sehingga mereka lebih

⁷¹ Marshall J Breger, Jurnal "*Legal Aid for the Poor: A Conceptual Analysis*", Vol 60 No 2, Desember (1982), hlm 282.

⁷² Kp Edp, "*Dinsos Bertekat Turukan Angka Kemiskinan Di 2023*", 27/01/2023, <https://kalimantanpost.com/2023/01/dinsos-bertekat-turukan-angka-kemiskinan-di-2023/>

memilih menganggur atau menikah terlebih dahulu daripada mendapatkan pekerjaan.

3. Pengeluaran ekonomi, Karena kebutuhan pangan, pajak, dan lain sebagainya sekarang mahal sehinggaterjadi pengeluaran ekonomi yang cukup tinggi.
4. Angka kelahiran tinggi, Membuat orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
5. Pendidikan relatif rendah, Adanya kekurangan untuk membayar biaya sekolah yang cukup tinggi, sehingga membuat orang miskin tidak bisa bersekolah dikarenakan biaya yang tidak bisa mereka tanggung atau penuh.
6. Korban bencana, Suatu peristiwa bencana yang terjadi di Banjarmasin. Seperti, kebakaran rumah.

Kemiskinan adalah keadaan masalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan sehari-hari seseorang yang dihadapi oleh masyarakat sekitar.⁷³ Di kota Banjarmasin belum diakui, karena banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan, dari sejumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Di daerah Kalimantan Selatan yaitu, kota Banjarmasin adalah kota yang tingkat kemiskinannya terendah, tetapi bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang masih berada di kemiskinan sangat rentan untuk mengubah nasibnya,

⁷³ T. Mulya Lubis, "*Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*", (Jakarta : LP3ES 1996), hlm 209.

perlu adanya campur tangan Pemerintah kota untuk mengubah nasib masyarakat miskin yang belum dapat pekerjaan dan yang tidak mampu bekerja.

Solusi agar menurunkan angka kemiskinan di Daerah Banjarmasin dengan cara :⁷⁴

1. Adanya bantuan dari Pemerintah, Terbukanya lapangan pekerjaan di Banjarmasin.
2. Menyediakan beasiswa, kartu tanda kesehatan, dan lain sebagainya untuk akses buat masyarakat miskin sekitar.

Di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin sudah ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang hadir di tengah masyarakat yang siap membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di lembaga bantuan hukum kota Banjarmasin:

1. Mekanisme pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum kota Banjarmasin sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
2. Lembaga Bantuan Hukum kota Banjarmasin selain memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat kurang mampu.

⁷⁴Imam Satria, "Penduduk Miskin Banjarmasin, DPRD Segera Revisi Perda Penanggulangan Kemiskinan", 01/07/2022, <https://jejakrekam.com/2022/07/01/penduduk-miskin-banjarmasin-terdata-34-839-orang-dprd-segera-revisi-perda-penanggulangan-kemiskinan/>

Masyarakat penerima Bantuan Hukum agar tidak menyalahgunakan Bantuan Hukum yang diberikan, Berperan aktif dalam melakukan sosialisasi melalui sosial media, dan Lembaga Bantuan Hukum bisa lebih bekerjasama dengan Kemenkumham dan pemerintah terkait yang ada disetiap daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bantuan hukum gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah supaya anggaran yang sudah disediakan bisa diterapkan dengan maksimal.⁷⁵ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bukanlah sekedar menambah jumlah kantor LKBH, tetapi lebih fundamental lagi yaitu mendekatkan hukum dan keadilan pada rakyat, menerjemahkan cita-cita “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ke dalam realitas kehidupan. Dan mewujudkan tujuan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selain dari Pemerintah, masyarakat Banjarmasin ikut serta dalam menurunkan kemiskinan dengan membuka usaha kecil-kecilan demi meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Mengatakan bahwa ke depannya akan terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memantau Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh para Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Indonesia, sehingga Penyelenggaraan Bantuan Hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Ke depannya Peneliti berharap hal ini terus dipertahankan dan kekurangan-kekurangan kecil yang ada dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik.

⁷⁵ T. Mulya Lubis, “*Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*”, (Jakarta : LP3ES 1996), hlm 209.